BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas dibagian Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai berikut: pada kasus I, penundaan pembagian harta warisan pada keluarga H ini terjadi dari tahun 1993-sekarang, yang menyebabkan enam kali peristiwa kematian. Pada kasus II, penundaan pembagian harta warisan yang terjadi pada keluarga TH ini dari tahun 1999-sekarang yang menyebabkan empat kali peristiwa kematian. Pada kasus III, penundaan pembagian harta warisan yang terjadi pada tahun 1975-sekarang yang menyebabkan lima kali peristiwa kematian. Praktik penundaan yang terjadi di Desa Harus kecamatan Amuntai Tengah ini merupakan tiga kasus yang mengarah kepada kasus munasakhah (kewarisan turun temurun).
2. Secara umum faktor yang mendominasi dan mendukung untuk terjadinya praktik penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah itu terjadi karena mengikuti arahan salah satu ahli waris yang paling berjasa dalam keluarga yang menginginkan untuk menunda pembagian harta warisan. Hal ini dapat dikategorikan dengan adanya sebagian ahli waris yang ingin menguasai harta warisan.. Ada beberapa faktor yang

terjadi sudah disepakati oleh semua ahli waris dan kemanfaatannya dirasakan oleh keluarga yang melakukan penundaan pembagian tersebut. Ada beberapa faktor lainnya yang terjadi namun tidak ada kesepakatan semua ahli waris sehingga menimbulkan terbengkalainya harta warisan. Jika dikaitkan dengan hukum waris Islam, praktik penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Desa harus merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan, karena hukum Islam memerintahkan untuk membagi dan menyegerakan pembagian harta warisan supaya tidak mendatangkan kemudharatan di masa mendatang seperti meninggalnya ahli waris sebelum terjadinya pembagian harta warisan yang mengakibatkan kasus *munasakhah*.

B. Saran-saran

Saran yang akan diharapkan menjadi masukkan atau pertimbangan bagi masyarakat dan pemerintah:

1. Pemerintah dapat berperan untuk menyuarakan tentang pentingnya penyegeraan pembagian harta warisan lewat sosialisasi ke tiap-tiap desa. Diharapkan dari sosialisasi ini, kiranya dapat membantu masyarakat yang kurang paham atau bermasalah dalam pembagian harta warisan.
2. Apabila harta warisan berupa tanah persawahan yang sulit untuk dijual, maka tanah warisan dapat digunakan untuk kepentingan bersama misal, disewakan yang kemudian hasilnya dibagi sesuai kadarnya.
3. Tidak meletakkan kepentingan pribadi ke dalam hak-hak pembagian harta warisan.